



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN
Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik.7371134808770011, Lamongan, 08 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal diKelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juli 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 10 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **Achmad Buchori bin Kasdulno** pada hari Senin, tanggal 13 April 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/IV/1998 tertanggal 13 April 1998 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama
 - 1) ANAK, umur 19 Tahun
 - 2) ANAK, umur 17 Tahun
 - 3) ANAK, umur 11 Tahun
 - 4) ANAK, umur 7 Tahun
2. Bahwa Pemohon beserta ketiga anaknya hendak mengurus kelengkapan berkas Peninggalan Al- marhum
3. Bahwa dalam proses pengurusan, terkendala pada umur anaknya yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK,.
 - 2) ANAK

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No.

326/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ibu kandung dari anak yang bernama Dimas Rama Sihabulla Achmad, Nimas Ayu Rahmawati A, dan Ragil Arrahman Ahmad namun dalam proses pengurusan. Pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON I**) sebagai wali dari anak yang bernama **Dimas Rama Sihabulla Achmad, Nimas Ayu Rahmawati A, dan Ragil Arrahman Ahmad.**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 47/47/IV/1998, tanggal 13 April 1998 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7371133010080010, tanggal 30 April 2019 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan, No. 7371131004/SURKET/01/081019/0008, tanggal 08 Oktober 2019 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 24 Mei 2007 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.828.0184.394, tanggal 21 Agustus 2009 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.828.0317532, tanggal 12 Desember 2012 (bukti P.6);

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.

326/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu, **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Achmad Buchori yang telah meninggal pada bulan Juni 2020;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Achmad Bochori telah dikaruniai (empat) orang anak, masing-masing bernama: Alief Bimantara Achmad, Dimas Rama Sihabulla Achmad, Nimas Ayu Rahmawati A, dan Ragil Arrahman Ahmad;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon tersebut, (tiga) di antaranya masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian untuk persyaratan administrasi pengurusan pinjaman kredit almarhum Achmad Buchori pada bank.

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Achmad Buchori yang telah meninggal pada bulan Juni 2020;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Achmad Buchori telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan tiga anak di antaranya masih di bawah umur;
- Bahwa untuk pengurusan pinjaman kredit almarhum Achmad Buchori pada bank, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.

326/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya, masing-masing bernama (1) Dimas Rama Sihabulla Achmad, (2) Nimas Ayu Rahmawati A dan (3) Ragil Arrahman Ahmad dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur, sementara untuk pengurusan berkas pinjaman kredit almarhum Achmad Buchori pada bank dibutuhkan keterlibatan ketiga anak tersebut, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak, masing-masing bernama: (1) Dimas Rama Sihabulla Achmad, (2) Nimas Ayu Rahmawati A dan (3) Ragil Arrahman Ahmad;
- Bahwa ketiga anak tersebut masih di bawah umur, Dimas Rama Sihabulla Achmad berumur 17 (tujuh belas) taun, Nimas Ayu Rahmawati berumur 11 (sebelas) tahun dan Ragil Arrahman Ahmad berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa ayah kandung ketiga anak tersebut (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2020 dengan meninggalkan pinjaman kredit pada bank yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon;
- Bahwa untuk pengurusan pembayaran pinjaman kredit dimaksud diperlukan keterlibatan anak-anak Pemohon, termasuk anak yang masih di bawah umur, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan aturan-aturan hukum tentang perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak itu sendiri, sehingga setiap anak dalam hal melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau kerabatnya, bahkan dapat juga diwakili oleh orang lain atau badan hukum sebagai walinya jika orang tua atau kerabatnya itu tidak ada atau tidak cakap dan tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.

326/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maaf, saya bertanggung jawab untuk kepentingan anak yang di bawah perwalian atau
putusan mahkamahagung.go.id
kekuasaannya itu (vide Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian hak perwalian terhadap anak itu adalah untuk kepentingan atau kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan bagi orang tua atau kerabat atau orang lain yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mewakili anak itu sebagai walinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas adanya iktikad baik dan tanggung jawab Pemohon untuk bertindak selaku wali dalam melakukan perbuatan hukum demi kepentingan ketiga anak tersebut, khususnya dalam hal mempertanggungjawabkan utang atau pinjaman almarhum Achmad Bochari (ayah kandung mereka), maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengadilan melalui penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dimaksud dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun permohonan perwalian ini tidak menunjukkan adanya urgensi yuridis atas kepentingan ketiga anak tersebut yang harus mendapatkan perlindungan hukum melalui penetapan pengadilan karena tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah pengurusan administratif pada bank untuk melanjutkan pembayaran pinjaman kredit almarhum Achmad Bochari, akan tetapi karena faktanya pihak bank membutuhkan keterlibatan anak-anak Pemohon dalam hal pengurusan pembayaran pinjaman kredit tersebut, sehingga secara administratif Pemohon mendapatkan kesulitan jika tidak mendapatkan penetapan perwalian dari pengadilan, maka sesuai dengan prinsip hukum bahwa "setiap mudharat atau kesulitan harus disingkirkan", maka patut disimpulkan bahwa demi kemaslahatan dimaksud telah cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali ketiga anak tersebut dalam proses pengurusan pembayaran pinjaman kredit pada bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.

326/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON I**) sebagai wali dari ketiga anaknya, masing-masing bernama (1) **Dimas Rama Sihabulla Achmad**, (2) **Nimas Ayu Rahmawati A** dan (3) **Ragil Arrahman Ahmad**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijah 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara:

326/Pdt.P/2020/PA.Mks

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNBP	:	Rp100.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

326/Pdt.P/2020/PA.Mks

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)